



PENETAPAN

Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Lintas Sumatera km 27 RT.05 Kelurahan Terawas ,Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 516/SK/VII/2024/PA.LLG tanggal 09 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan( Rumah Bapak Edi Kosasi), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada hari Rabu 26 Mei 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di laksanakan menurut hukum dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam Dulikat Akta Nikah No :XXXXX Tertanggal 11 Januari 2022;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan dengan wali nikah Ayah kandung Bapak XXXXX dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 10.000(Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut merupakan kehendak dari kedua belah pihak yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah yang diridohi oleh ALLAH SWT;
4. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon Tinggal di Kediaman Bersama di Desa Air Lesing Kabupaten Musi Rawas;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
  - a. XXXXX, Laki-Laki, Lahir di XXXXX, 13 Agustus 2004 (20 Tahun);
  - b. XXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXX, 18 Juni 2008 (16 Tahun);
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidak tahun 2022 pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Bahwa Termohon tidak Patuh dengan apa yang di sampaikan oleh Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga;
  - b. Bahwa Termohon Telah melakukan Perselingkuhan dengan Laki-Laki Lain;
  - c. Bahwa Termohon sering menceritakan masalah keluarga dengan orang lain bahkan di media social;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Secara normatif dan suatu ikatan suci perkawinan antara suami dan istri telah dibebankan hak dan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1) Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya; 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

8. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon, terjadi sekiranya akhir tahun 2023, dimana Termohon telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri **selama kurang lebih 8 (Delapan) Bulan;**

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon ( Pemohon) untuk mejatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ( Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

## SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di jalan Lintas Sumatera km 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 516/SK/VII/2024/PA.LLG tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh mediasi. Dan berdasarkan laporan Mediator nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLg ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohona Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh mediasi. Dan berdasarkan laporan Mediator nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa atas laporan mediasi tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG telah selesai dengan pencabutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumawardani, S.Sy. dan Fiqhan Hakim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mawardi Kusumawardani, S.Sy.**  
Hakim Anggota

**Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**

ttd

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Danang Prastowo, S.H.I**

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp. 70.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 22.000,-
4. materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 202.000,-

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)